

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam mengajarkan dua konsep hubungan yang harus dipelihara dan diterapkan dalam kehidupan, yaitu ibadah *mahdah* yang ada hubungannya antara manusia dengan tuhannya beserta segala aturan yang terdapat didalamnya, dan yang ke dua adalah ibadah *muamalah* yaitu hubungan yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia atau kegiatan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan.<sup>1</sup>

Secara sederhana dapat diartikan bahwa *muamalah* menekankan keharusan untuk mentaati aturan-aturan Allah yang telah ditetapkan untuk mengatur hubungan antar manusia dengan cara memperoleh, mengatur, mengelola dan mengembangkan harta benda. *Muamalah* adalah bentuk dari kegiatan yang ada kaitannya dengan hubungan manusia dengan manusia serta hubungan antara manusia dengan lingkungannya, dan diantara kegiatan yang paling dominan serta paling dibutuhkan keberadaannya di dunia ekonomi sekarang adalah kegiatan lembaga keuangan yang mempunyai peran sebagai lembaga pengumpul dana serta memberikan pembiayaan yang bisa menunjang pertumbuhan kegiatan ekonomi.<sup>2</sup>

Perbankan adalah suatu lembaga keuangan yang mempunyai peran dalam mendorong kemajuan ekonomi dengan memberikan kemudahan kepada para pelaku ekonomi dalam bertransaksi, seperti memberikan fasilitas kredit dalam proses pembayaran dan kemudahan dalam penarikan uang<sup>3</sup>. Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, fungsi utama dari hadirnya bank di Indonesia adalah sebagai tempat penghimpunan dana dari masyarakat. Bank mempunyai tugas untuk mengamankan uang tabungan dan deposito berjangka serta simpanan dalam rekening koran atau giro.<sup>4</sup> Selain itu, bank juga mempunyai peran sebagai penyuplai dana atau pemberi pembiayaan. Bank memberikan pembiayaan bagi setiap

---

<sup>1</sup> Andi Intan Cahyani, *fiqih Muamalah* (Makasar: Alaudin University Press, 2013), h. 11.

<sup>2</sup> Hadi Daeng Mapuna, *Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam Pada Masa Kodifikasi dan Imam-Imam Mujtahid*, Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, Vol, 7, No. 11 (2018).

<sup>3</sup> Rimsky K Judisseno, *Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama), hlm 95.

<sup>4</sup> Ivone RMDA, *Mengenal Dasar-Dasar Perbankan*, (Sukoharjo: Seti Aji, 2018), h. 77.

masyarakat yang membutuhkan suplai dana terutama untuk dijadikan modal usaha produktif. Jenis bank jika ditinjau dari segi operasionalnya terbagi menjadi dua, yaitu bank konvensional dan bank syariah.

Sebagaimana yang dikutip oleh Andri Soemitra dari pendapatnya Trianda dan Budi Santoso bahwa bank konvensional yaitu bank yang aktivitasnya, penghimpunan dana maupun penyaluran dananya dikenakan imbalan berupa bunga atau sejumlah imbalan dalam persentase tertentu dari dana tersebut untuk suatu periode tertentu. Dalam menambah keuntungan dan menentukan nominal kepada para nasabahnya, bank yang prinsipnya konvensional ini menggunakan dua metode yaitu menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan seperti giro, tabungan, maupun deposito.<sup>5</sup>

Selain itu nominal untuk produk pinjamannya juga ditentukan berdasarkan tingkat suku Bunga tertentu. Sedangkan di Indonesia regulasi mengenai bank syariah tertuang dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Bank syariah adalah bank yang pada sistem operasinya memegang prinsip yang berdasar pada nilai-nilai syariat Islam, dalam artian bank syariah menerapkan kaidah-kaidah syariat Islam yang khususnya berhubungan dengan tata cara bermuamalah.<sup>6</sup> Seperti yang telah disebutkan dalam PBI No. 11/15/PBI/2009 dengan merujuk kepada fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Bank syariah dalam menentukan harga produknya sangat berbeda dengan bank konvensional. Sistem di bank syariah dalam penentuan harganya didasarkan pada kesepakatan antara bank dengan nasabah penyimpan dana yang disesuaikan dengan jenis simpanan dan jangka waktunya, hal itu akan menentukan besar kecilnya porsi bagi hasil yang akan diterima penyimpan dana. Berikut ini prinsip-prinsip yang berlaku pada bank syariah, Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*nudarabah*); Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*); Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*); Pembiayaan

---

<sup>5</sup> Kasmir, Manajemen Perbankan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h.57.

<sup>6</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Bekasi: Kencana, edisi kedua 2016), h. 58.

barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*); Pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).<sup>7</sup>

Berdasarkan ulasan tersebut, dalam penelitian ini penulis lebih menekankan terhadap pembiayaan dengan akad *murabahah*, di mana pembiayaan dengan akad *murabahah* adalah suatu sistem pembiayaan yang mana pihak bank menyalurkan dananya kepada nasabah untuk membeli barang/produk yang dibutuhkan oleh nasabah kemudian pihak nasabah diberikan kewajiban untuk mengembalikan dana tersebut secara keseluruhan dan dibayarkannya secara berangsur-angsur setiap kali jatuh tempo disertai dengan margin keuntungan untuk pihak bank yang telah disepakati sebelumnya. Dalam *Bai'al Murabahah*, penjual (bank) harus memberi tahu harga produk yang dibelinya kemudian menentukan keuntungan yang akan didapatkan dari penjualan tersebut.<sup>8</sup>

Pengertian pembiayaan menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan berdasarkan kepada kesepakatan antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan dan disepakati bersama dengan imbalan atau tagihan bagi hasil. Pembiayaan atau *financing* merupakan istilah yang dipergunakan dalam bank syariah sebagaimana dipergunakan juga di bank konvensional dan disebut dengan kredit atau lending. Dalam kredit keuntungan berbasis pada bunga (*interest based*) sedangkan dalam pembiayaan berbasis pada keuntungan rill yang dikehendaki (margin) ataupun bagi hasil (*profit sharing*).<sup>9</sup>

Menjadi suatu hal yang lumrah dalam kehidupan masyarakat, bahwa terdapat kebutuhan yang sifatnya harus terpenuhi baik kebutuhan primer, sekunder maupun tersier. Rumah mempunyai fungsi yang sangat mendasar bagi kehidupan manusia dan termasuk kebutuhan pokok yang paling mendasar setelah kebutuhan sandang

---

<sup>7</sup> Ivone RMDA, *Mengenal Dasar-Dasar Perbankan*, (Sukoharjo: Seti Aji, 2018), h. 85-86.

<sup>8</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Gema Insani: Jakarta, 2012), h. 101.

<sup>9</sup> Hermawan Kertajaya dan Muhamad Syakir Sula, *Syariah Marketing*, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2006), h. 165.

dan pangan. Rumah dapat diartikan sebagai tempat perlindungan, menikmati hidup, tempat istirahat dan bersuka ria bersama keluarga.<sup>10</sup>

Selanjutnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan kebutuhan rumah yang semakin meningkat pesat, terutama untuk masyarakat yang mempunyai penghasilan pas-pasan atau yang kondisi ekonominya menengah ke bawah dan dirasa sangat sulit bagi mereka untuk memiliki rumah dan membelinya secara kontan. Untuk menangani permasalahan tersebut, maka Bank Syariah Indonesia (BSI) melalui pembiayaan kepemilikan rumah. BSI menawarkan produk pembiayaan konsumtif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti pembiayaan kepemilikan rumah atau biasa disebut dengan BSI Griya Hasanah.<sup>11</sup>

Produk pembiayaan BSI Griya Hasanah merupakan sebuah layanan pembiayaan kepemilikan rumah untuk berbagai macam kebutuhan, seperti: pembelian rumah baru/*second*, ruko dan apartemen, pembelian kavling siap bangun, pembangunan atau renovasi rumah, ambil alih pembiayaan dari bank lain (*take over*), *refinancing* untuk memenuhi kebutuhan nasabah. Saat ini kebutuhan masyarakat akan perumahan yang makin bertambah dan terus meningkat seiring dengan pendapatan perkapita yang makin tinggi juga bersamaan dengan makin bertambahnya jumlah penduduk di tiap tahunnya. Oleh karena itu, seiring dengan makin maraknya pembangunan perumahan atau ruko, Bank Syariah Indonesia (BSI) mengambil kesempatan dengan menawarkan produk pembiayaan BSI Griya Hasanah.<sup>12</sup>

Untuk kegiatan produk pembiayaan BSI Griya Hasanah yang dilakukan oleh Bank BSI KCP Tasikmalaya Singaparna, di mana pihak bank membeli rumah kepada *developer* untuk kemudian dijual kembali kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan griya hasanah kepada pihak bank. Akan tetapi pada kenyataannya pembiayaan tersebut masih belum sepenuhnya menerapkan prinsip yang ada pada pembiayaan akad *murabahah* yang dituangkan dalam Fatwa DSN MUI No:

---

<sup>10</sup> Budiharjo, *Perumahan dan Pemukiman di Indonesia* (Bandung: Kencana, 1998), h. 148.

<sup>11</sup> Risaldi, dkk. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelayanan Jasa dan Penerapan Akad Pada BNI Syariah Makassar*, *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 1, 2020.

<sup>12</sup> Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah* (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2017), h. 3.

04/DSN-MUI/IV/2000 yang menyatakan bahwa “Pihak bank akan membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dengan ketentuan bahwa transaksi tersebut harus sah dan bebas dari riba”, sedangkan dalam praktiknya ternyata pihak bank dalam melakukan pembelian produk tersebut langsung mengatasnamakan nasabah langsung dalam kepemilikannya. Padahal apabila mengacu kepada fatwa DSN-MUI yang mengatur tentang pembiayaan *murabahah* seharusnya posisi kepemilikan rumah tersebut masih atas nama bank karena akad jual beli dengan nasabahnya belum dilakukan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam tentang pelaksanaan akad *murabahah* pada produk pembiayaan BSI Griya Hasanah dalam perspektif fatwa DSN-MUI, berkenaan dengan hal tersebut maka peneliti mengangkat persoalan tersebut dengan judul “**Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah* Terhadap Produk Pembiayaan BSI Griya Hasanah di Bank Syariah Indonesia KCP Tasikmalaya Singaparna**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Produk pembiayaan BSI Griya Hasanah di Bank Syariah Indonesia merupakan bentuk pembiayaan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang untuk membiayai pembelian rumah tinggal (*consumer*) di lingkungan *developer* dengan menggunakan sistem *murabahah* pada praktiknya. Nasabah dapat mencicil angsuran pembayaran pembiayaan tersebut sesuai dengan perjanjian diawal dan angsuran pembiayaan tidak akan berubah selama masih dalam masa perjanjian, dimana pihak bank yang sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli atau kreditur. Pada isu ini yang menjadi objek dalam pembiayaan tersebut adalah milik bank selama nasabah masih belum melunasi cicilannya. Adapun praktik di lapangannya pihak nasabah menjadi pengatasnamaan hak milik rumah tersebut ketika akad belum dilangsungkan, sehingga kegiatan tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah yang ada dalam fatwa DSN-MUI. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka pertanyaan penelitian ini terdiri dari:

1. Bagaimana mekanisme pembiayaan BSI griya hasanah di Bank Syariah Indonesia KCP Tasikmalaya Singaparna?

2. Bagaimana prooduk pembiayaan BSI griya hasanah di Bank Syariah Indonesia KCP Tasikmalaya Singaparna dalam perspektif fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme pembiayaan BSI griya hasanah di Bank Syariah Indonesia KCP Tasikmalaya Singaparna.
2. Untuk mengetahui produk pembiayaan BSI griya hasanah di Bank Syariah Indonesia KCP Tasikmalaya Singaparna dalam perspektif fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000.

### **D. Manfaat Hasil Penelitian**

Adapun kegunaan atau manfaat yang diharapkan dari adanya penelitian ini adalah:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat dalam rangka pengembangan wawasan dan khazanah keilmuan yang fokus dibidang Hukum Ekonomi Syariah khususnya pada produk pembiayaan yang menggunakan akad *murabahah*.

#### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktisnya, hasil dari penelitian skripsi ini semoga bisa menjadi bahan pertimbangan antara teori yang dipelajari dengan praktik yang terjadi di lapangan untuk kemudian dijadikan bahan acuan sebagai sumber pengetahuan dalam menambah wawasan berfikir terkait dengan objek yang diteliti, dan memungkinkan untuk adanya penelitian lebih lanjut mengenai tema ini.

### **E. Studi Terdahulu**

Penulisan peneitian ini untuk menjadi adiwarna peneliti mengangkat beberapa penelitian terdahulu yang dirasa memiliki relevansi dengan penelitan yang sedang penulis teliti. Dalam studi terdahulu ini yang dijadikan acuan oleh penulis bukanlah kemiripan judulnya, akan tetapi yang penulis lihat adalah inti dari

permasalahan yang diangkat oleh peneliti sebelumnya, apakah ada kemiripan atau tidak dalam pengambilan bahan-bahan yang sedang diteliti.

**Pertama**, Ospal Sekal Radesta, Analisis Pembiayaan *Murabahah* Pada iB Griya Bank Jateng Syariah Kantor Cabang Semarang, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Walisongo Semarang, 2016. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kendala dan kebijakan yang ada pada program pembiayaan *murabahah* griya hasanah di Bank Jateng Syariah, yang mana hal tersebut akan mempengaruhi pada proses pelaksanaan pembiayaan yang dilakukan oleh pihak nasabah sebagai pelaku dalam transaksi tersebut. Kendala yang sering dialami pada pembiayaan tersebut yaitu persaingan antar bank, persaingan margin, persaingan promo, dan kelengkapan berkas dalam permohonan pembiayaan. Dikarenakan adanya kendala tersebut maka dibuatlah kebijakan untuk menunjang dan memaksimalkan kelancaran pelayanan dengan memberikan inovasi-inovasi yang membangun dan dapat memberikan manfaat.

Hasil penelitian dari Ospal Sekal Radesta menunjukkan bahwa prosedur pembiayaan *murabahah* yang diterapkan di Bank Jateng Syariah KC Semarang telah sesuai dengan aturan yang tercantum dalam Fatwa DSN-MUI tentang *murabahah*. Yang menjadi pembeda antara pembiayaan yang ada di bank syariah dan bank konvensional terkhusus dalam produk pembiayaan yang berbentuk KPR yaitu jika dalam bank syariah terdapat analisa supplier sedangkan di bank konvensional tidak ada analisa supplier, kemudian margin yang diterapkan di bank syariah disandarkan kepada manfaat yang ada pada bisnis tersebut sedangkan untuk bank konvensional diterapkan bunga yang berdasarkan pada rate pasar yang sedang berlaku.

**Kedua**, Bail El Badriati, Kritik Terhadap Implementasi Akad *Murabahah* di Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Kota Mataram), Jurnal Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mataram, 2017. Pada penelitian ini penulis mendeskripsikan bahwa transaksi yang menggunakan akad *murabahah* menjadi salah satu akad yang banyak digunakan di Lembaga Keuangan Syariah (LKS), hal tersebut bisa terjadi karena kecenderungan terjadinya risiko dalam pembiayaan yang menggunakan akad tersebut cenderung

lebih rendah jika dibandingkan dengan pembiayaan yang pada tahapan transaksinya menggunakan akad *mudharabah* dan *musyarakah*. Tetapi meskipun akad *murabahah* menjadi idaman, hal tersebut tidak menutup kemungkinan akan terjadinya kecacatan dalam transaksinya. Seperti masih banyaknya masyarakat yang beranggapan bahwa margin pada pembiayaan *murabahah* tersebut merupakan kegiatan kredit syariah.

**Ketiga,** Meyrina Ferdiana Putri, dkk, Implementasi Akad *Murabahah* Terhadap Pembiayaan Pensiun Pada Bank Syariah Bukopin KC Surabaya, Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, 2019. Penelitian tersebut dilatarbelakangi oleh rasa ingin tahu terhadap suatu produk pembayaran yang menerapkan akad *murabahah* pada pembiayaan dana pensiunan di Bank Syariah Bukopin KC Surabaya, tentunya pada pelaksanaannya perlu ditinjau dari perspektif fiqh muamalah karena menggunakan akad syariah, kemudian harus disesuaikan juga dengan fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*. Skema yang diterapkan oleh pihak Bank Syariah Bukopin KC Surabaya yaitu menggunakan akad *murabahah* sebagai alat transaksi jual beli dengan cara memberikan pembiayaan dana pensiunan tersebut kepada pihak nasabah/penerima dana pembiayaan secara langsung tiap bulannya melalui BSB sebagai mitra kantor bayar.

**Keempat,** Firqi Fauzi Ariswan, Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Griya iB Hasanah Pada Bank BNI Syariah Cabang Jakarta Barat, Skripsi Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019. Penelitian ini merupakan penelitian yang dilatarbelakangi oleh kebutuhan masyarakat terhadap kebutuhan pokok yang bersifat konsumtif seperti kebutuhan untuk memiliki sebuah rumah, tapi untuk mendapatkan rumah di kondisi seperti sekarang sangatlah tidak mudah untuk bisa membelinya secara tunai/cash karena banyak instansi atau pihak penyedia rumah yang menggunakan pihak ketiga sebagai mitranya dalam menyediakan rumah tersebut. Dalam penelitian ini penulis lebih banyak membahas terkait Bank dikarenakan Bank yang menjadi pihak ketiga dalam membantu atau menyediakan tempat tinggal yang menjadi kebutuhan masyarakat sekarang.



Kegiatan perbankan syariah yang bergerak dalam perniagaan tentunya tidak akan selalu berjalan mulus dalam prosesnya, bakalan selalu berhadapan dengan berbagai macam risiko yang sifatnya sangat kompleks dan tentunya mempunyai kaitan yang erat dengan transaksi yang sedang dilakukan. Karena akan selalu berdampingan dengan risiko yang beragam pada pelaksanaannya, maka sangat diperlukan adanya manajemen risiko pada setiap kegiatan perbankan syariah untuk menunjang kelancaran serta bisa mengidentifikasi dan mengendalikan berbagai macam risiko yang akan dihadapi.

**Kelima**, Irma Yuliani, Strategi dan Implementasi Pembiayaan Kepemilikan Rumah Dengan Akad *Murabahah* Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Samarinda, Jurnal el-Buhuth, 2019. Penelitian ini didasari oleh semakin banyaknya pertumbuhan jumlah penduduk disertai dengan semakin maraknya permintaan masyarakat yang ingin memiliki tempat tinggal. Dengan latar belakang tersebut, maka Bank Syariah Mandiri Cabang Samarinda membuat strategi untuk menunjang perannya sebagai lembaga *Intermediary* dalam mewujudkan keinginan masyarakat yang ingin mempunyai tempat tinggal yang layak melalui program pembiayaan Griya BSM yang menerapkan akad *murabahah* pada proses transaksinya. Produk pembiayaan tersebut dihadirkan tidak hanya untuk memfasilitasi masyarakat yang ingin mempunyai rumah tapi produk tersebut juga dihadirkan dalam rangka menunjang tujuan perusahaan di tengah persaingan dunia perbankan yang semakin kompetitif dan tajam.

**Tabel 1. 1 Studi Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Ospal Sekal Radesta (2016)	“Analisis Pembiayaan <i>Murabahah</i> Pada iB Griya Bank Jateng Syariah Kantor Cabang Semarang”	Peneliti studi terdahulu dan penulis sama-sama melakukan penelitian yang berkaitan dengan penerapan	Peneliti studi terdahulu pada penelitiannya lebih banyak membahas kendala dan kebijakan pada pembiayaan

			<p>akad <i>murabahah</i> pada pembiayaan BSI griya hasanah.</p>	<p><i>murabahah</i> griya hasanah di Bank Jateng Syariah. Sedangkan penulis lebih fokus terhadap analisis produk pembiayaan BSI Griya Hasanah di Bank Syariah Indonesia KCP Tasikmalaya Singaparna dalam perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/VI/2000.</p>
2	Bail El Badriati (2017)	<p>“Kritik Terhadap Implementasi Akad <i>Murabahah</i> di Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Kota Mataram)”</p>	<p>Peneliti studi terdahulu dan penulis sama-sama melakukan penelitian yang berkaitan dengan penerapan akad <i>murabahah</i> pada produk pembiayaan di Bank Syariah.</p>	<p>Peneliti studi terdahulu pada penelitiannya lebih fokus pada kritiknya terhadap penerapan akad <i>murabahah</i> di lembaga keuangan syariah. Sedangkan penulis lebih fokus terhadap analisis produk pembiayaan BSI Griya Hasanah di Bank Syariah Indonesia KCP Tasikmalaya Singaparna dalam</p>


				perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/VI/2000.
3	Meyrina Ferdiana Putri, dkk, (2019)	“Implementasi Akad <i>Murabahah</i> Terhadap Pembiayaan Pensiun Pada Bank Syariah Bukopin KC Surabaya”	Peneliti studi terdahulu dan penulis sama-sama melakukan penelitian yang berkaitan dengan penerapan akad <i>murabahah</i> pada produk pembiayaan di Bank Syariah.	Peneliti studi terdahulu pada pembahasannya lebih fokus pada pembiayaan dana pensiunan di bank syariah Bukopin KC Surabaya. Sedangkan penulis lebih fokus terhadap analisis produk pembiayaan BSI Griya Hasanah di Bank Syariah Indonesia KCP Tasikmalaya Singaparna dalam perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/VI/2000.
4	Firqi Fauzi Ariswan, (2019)	“Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Griya iB Hasanah Pada Bank BNI Syariah Cabang Jakarta Barat”	Peneliti studi terdahulu dan penulis sama-sama menggunakan produk pembiayaan	Peneliti studi terdahulu pada penelitiannya lebih fokus menganalisis manajemen risiko pada pembiayaan

			BSI griya hasanah pada penelitiannya.	griya hasanah. sedangkan penulis lebih fokus terhadap analisis produk pembiayaan BSI Griya Hasanah di Bank Syariah Indonesia KCP Tasikmalaya Singaparna dalam perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/VI/2000.
5	Irma Yuliani, (2019)	Strategi Serta Implementasi Pembiayaan Kepemilikan Rumah dengan Akad <i>Murabahah</i> Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Samarinda	Peneliti studi terdahulu dan penulis sama-sama melakukan penelitian yang berkaitan dengan penerapan akad <i>murabahah</i> pada produk pembiayaan kepemilikan rumah di Bank Syariah.	Peneliti studi terdahulu pada penelitiannya lebih fokus mengkaji terkait strategi serta implementasi pembiayaan kepemilikan rumah di Bank Syariah Mandiri Cabang Samarinda, sedangkan penulis lebih fokus terhadap analisis produk pembiayaan BSI Griya Hasanah di Bank Syariah Indonesia KCP Tasikmalaya Singaparna dalam

				perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/VI/2000.
--	--	--	--	--

## F. Kerangka Berfikir

**Bagan 1. 1 Kerangka Berfikir**



Dalam suatu sistem ekonomi atau perniagaan yang basisnya menggunakan hukum Islam sebagai landasan hukumnya, perlu adanya suatu identitas usaha yang dapat menunjang seperti lembaga keuangan syariah yang dihadirkan untuk

menjalankan dan mengatur perputaran ekonomi. Sebagai suatu lembaga yang merupakan bagian dari sistem ekonomi, tentunya tidak akan terlepas dari sistem sosial yang menjadi bagian dari nilai-nilai yang harus ada dalam suatu kegiatan ekonomi yang tentunya akan terus berkesinambungan. Karena apabila dalam suatu kegiatan yang sifatnya mengandung perputaran ekonomi tentunya harus ada nilai yang bisa dijadikan alat pertukaran dan juga manusia yang menjadi subjek dalam menyempurnakan perputaran ekonomi tersebut.

Hukum islam yang mengatur terkait ekonomi islam bukan sebatas mengatur larangan dalam berbisnis atas suatu komoditas, tetapi aturan ekonomi islam pada dasarnya mencakup suatu kegiatan yang ditujukan untuk memberikan kemaslahatan terhadap pertumbuhan dan perkembangan sosial ekonomi masyarakat agar mencapai taraf yang lebih baik dan terhidar dari unsur-unsur kecurangan. salah satu bentuk kegiatan yang merepresentatifkan konsep syariah adalah bisnis yang bergerak di bidang keuangan yang berbentuk bank atau non bank.

#### 1. Pengertian Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) merupakan salah satu bisnis yang berlandaskan asas syariah yang bergerak di sektor ekonomi islam dan untuk sekarang posisinya sudah sangat berkembang dan terus mengalami peningkatan yang pesat di beberapa dekade terakhir. Perkembangan tersebut tentunya dimotori oleh rasa perhatian dan tumbuhnya kesadaran dari masyarakat akan paham ekonomi islam dalam membangun perekonomian umat.

LKS yang fondasinya syariah tentunya akan terus senantiasa berjalan dengan aturan-aturan syariah (*Syariah Compliance*) baik dalam konsepnya maupun di ranah teknisnya. Dalam ajaran islam transaksi keuangan harus terbebas dari hal-hal yang bersifat haram dan harus menerapkan prinsip kemaslahatan (*tayyib*), yaitu harus terbebas dari *riba*, *gharar*, *riswah* dan *maysir*. Pada intinya kegiatan ekonomi islam harus sesuai dengan kaidah dan

aturan dalam fiqih muamalah.<sup>13</sup> Lembaga Keuangan Syariah (LKS) menurut DSN-MUI adalah lembaga keuangan yang mengeluarkan suatu produk keuangan serta mendapatkan izin untuk beroperasi sebagai lembaga keuangan syariah.

Definisi tersebut menegaskan bahwa LKS harus memenuhi dua unsur, yaitu mengandung unsur yang sesuai dengan syariah islam dan juga mengandung unsur legalitas sebagai lembaga yang mempunyai hak untuk beroperasi di bidang keuangan. Unsur-unsur LKS yang mempunyai kesesuaian dengan syariah islam sudah diatur secara jelas dalam aturan yang dibuat oleh DSN-MUI dan direalisasikan dalam bentuk fatwa-fatwa, sedangkan legalitasnya dalam beroperasi sebagai lembaga keuangan diatur oleh beberapa instansi yang mempunyai kewenangan dalam mengeluarkan izin suatu lembaga untuk bisa beroperasi.<sup>14</sup> Kemudian pada operasionalnya lembaga keuangan syariah memiliki beberapa prinsip yaitu:

- a. Prinsip keadilan, yaitu berbagi untung atas dasar hasil penjualan riil yang disesuaikan dengan kontribusi dan risiko masing-masing pihak.
- b. Prinsip kemitraan, yaitu suatu prinsip dimana posisi nasabah sebagai penyimpan dana, pengguna dana, dan lembaga keuangan yang lain mempunyai posisi yang sejajar sebagai mitra usaha yang saling sinergi guna mencapai tujuan yang sama yaitu untuk memperoleh keuntungan.
- c. Prinsip transparansi, yaitu prinsip yang memberikan paham dan menekankan kepada nasabah atau investor bahwa lembaga keuangan syariah akan senantiasa terbuka dalam laporan keuangan agar nasabah atau investor bisa memantau dan mengetahui kondisi keuangan mereka.
- d. Prinsip universal, yaitu suatu prinsip yang tidak membeda-bedakan agama, ras, suku dan golongan dalam bermasyarakat. Hal tersebut merupakan konsep dari agama islam sebagai *rahmatan lil áalamiin*.

## 2. Dasar Hukum Lembaga Keuangan Syariah dalam Ketentuan Hukum Islam

---

<sup>13</sup> Madani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 1.

<sup>14</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Edisi Kedua*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 25.

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dalam operasionalnya tentunya memiliki falsafah dasar yang menjadi acuan dan fondasi awal, falsafah dasar tersebut yaitu dalam setiap kegiatannya diniatkan hanya untuk mencari ridha Allah SWT agar memperoleh kebajikan baik di dunia maupun di akhirat, dengan berpegang teguh pada falsafah tersebut tentunya akan menjadi benteng yang kuat agar terhindar dari kegiatan lembaga keuangan yang menyimpang.<sup>15</sup>

Al-qur'an tidak menyebutkan aturan terkait LKS secara eksplisit, tetapi ada beberapa penekanan yang berkaitan dengan organisasi keuangan dalam alquran, seperti konsep dasar dalam kerjasama muamalah yang menampung berbagai macam kegiatan mendapatkan perhatian yang cukup banyak di dalam al-qur'an. Konsep terkait LKS dalam al-qur'an yang dijadikan pedoman untuk beroperasi terdapat dalam surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>16</sup>

Hadist Nabi Saw:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَابْنُ مَاجَهٍ  
وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَانَ

“Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.” (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).<sup>17</sup>

<sup>15</sup> Suharwadi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Cet. III, 2004), h. 33.

<sup>16</sup> Kementerian Agama RI. *Syaamil Quran: Bukhara Al-Qur'an Tajwid & Terjemah*, An-Nisa (4), ayat 29, h. 83.

<sup>17</sup> <http://www.dsnmui.or.id/> FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NOMOR 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah. (diakses pada 29 April 2023, pukul 06.37).



### 3. Konsep Operasional Lembaga Keuangan Syariah.”

#### a. Sebagai Penghimpunan Dana

Sebagai lembaga *financial intermediary* salah satu kegiatan utama dari LKS adalah sebagai lembaga yang mempunyai fungsi untuk melakukan penghimpunan dana dari masyarakat. Secara umum penghimpunan dana dapat diartikan sebagai aktivitas pengelolaan keuangan yang berbentuk perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian terhadap dana yang diperoleh dari masyarakat. Penghimpunan dana yang ada di LKS berbeda dengan yang ada di lembaga keuangan yang konvensional, yaitu apabila di lembaga keuangan konvensional hanya dikenal tiga jenis yang termasuk ke dalam penghimpunan dana yakni giro, tabungan dan deposito. Sedangkan di LKS produk penghimpunan dana terbagi menjadi dua macam, yaitu produk simpanan dan produk investasi. Yang menjadi perbedaan antara kedua produk tersebut terletak pada motif dasar dari nasabah.<sup>18</sup>

Produk yang bentuknya dana simpanan diperuntukan bagi nasabah yang motif dasarnya hanya untuk simpanan saja tanpa ada maksud untuk memperoleh *return* (hasil investasi), sedangkan untuk produk dana investasi ditujukan untuk nasabah yang bermaksud ingin mendapatkan *return* tertentu dana yang diinvestasikan.<sup>19</sup> Prinsip operasional yang diterapkan dalam penghimpunan dana tersebut apabila dihubungkan ke dalam akad-akad yang ada dalam fiqh muamalah diistilahkan dengan *wadi'ah* dan *mudharabah*.

#### b. Sebagai Lembaga Pembiayaan

Pembiayaan yang dimaksud di sini adalah penyediaan uang atau tagihan yang didasarkan pada persetujuan antara pihak nasabah dengan LKS yang mana nantinya pihak yang dibiayai diwajibkan untuk membayar

---

<sup>18</sup> Sunan Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hikam, 2003), h. 93,

<sup>19</sup> Sunan Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hikam, 2003), h. 94.

tagihan atas dana pembiayaan yang sudah diberikan sesuai dengan jangka waktu yang sudah ditentukan atas dasar kesepakatan diawal transaksi dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>20</sup>

Menurut sifat dan kegunaannya, pembiayaan terbagi mejadi dua macam yaitu:<sup>21</sup>

1) Pembiayaan Produktif

Yaitu pembiayaan yang ditujukan unuk pembiayaan di sektor produktif, seperti pembiayaan modal kerja, pembiayaan pembelian barang modal dan pembiayaan lainnya yang mempnyai orientasi untuk pemberdayaan disektor yang lebih riil.

2) Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang ditujukan untuk segala bentuk pembiayaan yang sifatnya konsumtif, yangg termasuk ke dalam pembiayaan konsumtif diantaranya, pembiayaan untuk pembelian rumah, kendaraan bermotor, pembiayaan Pendidikan, dan segala bentuk pembiayaan yang bersifat konsumtif.

4. Produk Pembiayaan BSI Griya Hasanah

Pembiayaan BSI griya hasanah atau yang dikenal dengan pembiayaan kepemilikan rumah yang dipromosikan dan dikembangkan di perbankan syariah sebagai pembiayaan untuk memiliki rumah, yang prosedurnya berdasarkan pada akad jual beli (*tadabuli*) yang dilakukan oleh pihak bank dan nasabah, keuntungan yang pihak bank ambil dari transaksi pembiayaan kepemilikan rumah tersebut berbentuk margin yang ditanggung oleh nasabah sesuai dengan kesepakatan diawal transaksi.<sup>22</sup>

Kepemilikan rumah di bank syariah menerapkan akad *murabahah* yang bentuknya *al-ba'i bisaman ajil* maupun *mujjal* yaitu metode penanguhan atau

---

<sup>20</sup> Syarif Arbi, *Lembaga Perbankan dan Pembiayaan*, (Yogyakarta: BPEE, Cet Pertama, 2013), h. 233.

<sup>21</sup> M. Nur Al Arif, *Dasar-Dasar dan Pemasaran Bank Syariah* (Bandung: ALFABETA, 2010), h. 43.

<sup>22</sup> Abdul Malik Amrullah, *Implementasi Akad Murabahah KPR Syariah Berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000: Studi Kasus Pada BSI KC Ahmad Yani Tasikmalaya*, (Bandung: UIN SGD, 2022), h. 47.

cicilan. Karena akad yang digunakan *murabahah* maka pihak bank harus memberikan pemahaman kepada pihak nasabah terkait nominal harga rumah yang pihak bank beli dari *developer* dan nasabah juga harus menyepakati tingkat margin sebagai tambahan yang harus nasabah bayar pada waktu pembayaran.<sup>23</sup> BSI Griya Hasanah dalam proses transaksinya menggunakan akad *murabahah* yang berlandaskan pada Fatwa DSN-MUI No:04/DSN-MUI/IV/2000.

## G. Langkah-Langkah Penelitian

### 1. Pendekatan dan Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, Pendekatan kualitatif adalah salah satu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada objek yang bentuknya alamiah dimana peneliti berposisi sebagai instrument kunci, dalam pendekatan kualitatif pengumpulan datanya cenderung dilakukan secara gabungan dengan metode analisis yang bersifat induktif, dalam pendekatan kualitatif lebih banyak menekankan makna daripada mengeneralisasinya. Pendekatan kualitatif bertujuan untuk mempertahankan bentuk dan isi perilaku manusia dalam menganalisis suatu permasalahan agar tetap terjaga kualitas data yang dianalisis.<sup>24</sup>

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode studi kasus, metode studi kasus merupakan suatu rangkaian kegiatan ilmiah yang pada prosesnya dilakukan secara intensif, masif, terperinci dan sangat mendalam terhadap suatu permasalahan, peristiwa dan aktivitas yang dilakukan oleh perorangan, lembaga atau organisasi agar memperoleh data yang mendalam dan maksimal. Biasanya peristiwa yang dipilih dalam metode penelitian studi kasus berupa peristiwa yang aktual, yaitu peristiwa atau permasalahan yang sedang berlangsung dan bukan sesuatu yang sudah lewat.<sup>25</sup>

<sup>23</sup> Ani Indriani Agustin, *Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan BSI Griya Hasanah Di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Palopo*, (Palopo: IAIN Palopo, 2022), h. 34.

<sup>24</sup> Ditha Prasanti, *Penggunaan Media Komunikasi Bagi Perempuan dalam Pencarian Informasi Kesehatan*, Jurnal Lontar Vol. 6 No. 1, (2018), h. 16.

<sup>25</sup> Mudjia Raharjo, *Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif: Konsep dan Prosedurnya*, (Malang: UIN Malang, 2017)

Permasalahan yang peneliti ambil dalam studi kasus yang sedang diteliti yaitu tentang pembiayaan akad *murabahah* yang dituangkan dalam Fatwa DSN MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 yang menyatakan bahwa “Pihak bank akan membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dengan ketentuan bahwa transaksi tersebut harus sah dan bebas dari riba”. Fatwa DSN tersebut disesuaikan dengan praktik pembiayaan *murabahah* yang dilakukan di perbankan syariah, apakah pada praktiknya ada beberapa ketentuan yang tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI tersebut atau sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan.

Artinya metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan partisipan atau objek dan subjek penelitian. Metode ini juga berusaha untuk menganalisis subjek penelitian agar didapatkan data yang mendalam.<sup>26</sup>

## 2. Jenis dan Sumber Data

### a. Jenis Data

Jenis data penelitian yang diteliti adalah penelitian dengan menggunakan data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang bersifat deskriptif, tidak terstruktur dan biasanya berupa kata-kata yang sifatnya dinamis, subjektif dan dapat diinterpretasikan.<sup>27</sup>

### b. Sumber Data

Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini terdapat dua sumber data, yaitu:

#### 1) Data Primer

Data primer adalah susunan data yang diambil dari sumber data pertama dimana sebuah data itu dihasilkan. Dalam penelitian ini sumber utama datanya adalah dari Bank Syariah Indonesia KCP Tasikmalaya Singaparna yang dihasilkan melalui wawancara dan observasi yang akan dilakukan oleh penulis.

<sup>26</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian dan Praktik*, (Bandung, CV Alfabeta, 2018), h. 3.

<sup>27</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 80.

## 2) Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, misalnya melalui orang lain atau dokumen. Data sekunder digunakan untuk mendukung informasi yang diperoleh dari sumber data primer yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku dan sebagainya.<sup>28</sup>

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang dilakukan dalam sebuah penelitian. Sesuai dengan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah:

### a. Observasi

Observasi merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri lebih spesifik jika dibandingkan dengan teknik yang lainnya. Menurut Patton, observasi adalah metode dasar pengumpulan data dalam penelitian khususnya penelitian yang menerapkan metode kualitatif agar mendapatkan data yang akurat dan berguna. Teknik observasi yang diterapkan oleh penulis dalam penelitian ini adalah observasi yang terstruktur dan dirancang secara sistematis tentang apa saja yang akan diamati, kapan dan di mana tempatnya.<sup>29</sup> Observasi yang peneliti lakukan dalam penelitian ini dilakukan di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu (KCP) Tasikmalaya Singaparna.

### b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang berbentuk pertanyaan terbuka secara lisan disertai dengan pertanyaan yang diajukan langsung dalam wawancara kepada pihak-pihak yang terkait agar dapat memberikan informasi tentang data yang sedang diperlukan. Secara umum

---

<sup>28</sup> Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, (Depok: Rajawali Press, 2016), h. 206.

<sup>29</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 145-146.

teknik wawancara terbagi menjadi dua macam, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur adalah teknik wawancara yang menyiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang sudah dirumuskan dengan jelas, sedangkan wawancara yang tidak terstruktur adalah wawancara yang tidak menyiapkan pertanyaan terlebih dahulu dan tidak merumuskannya diawal.<sup>30</sup>

Teknik wawancara yang peneliti terapkan dalam penelitian adalah dengan menggunakan metode wawancara secara terstruktur, dimana peneliti menyiapkan dan merumuskan daftar pertanyaan terlebih dahulu. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan Pihak Bank Syariah Indonesia Tasikmalaya Singaparna, yaitu dengan Bapak Ari Kiswanto sebagai *Branch Manager* dan Bapak Rizal Supriatna sebagai *Micro Staff*, serta wawancara dengan salah satu nasabah pembiayaan BSI Griya Hasanah yaitu ibu Rika Kartika.

c. Dokumentasi

Yaitu sebuah metode pengumpulan data yang bersifat dokumenter dan mempunyai relevansi dengan penelitian. Semua dokumen yang dimaksud adalah dokumen atau data yang berkaitan dan dirasa perlu untuk dijadikan sebagai bahan pelengkap dan pendukung bagi data yang sedang diteliti.<sup>31</sup> Dokumen yang peneliti jadikan data pelengkap dan pendukung dalam penelitian ini yaitu berupa dokumentasi foto ketika penelitian dan data lainnya yang diperoleh dari Bank Syariah Indonesia KCP Tasikmalaya Singaparna

d. Studi Pustaka

Studi Pustaka merupakan sebuah proses pengumpulan data yang menggunakan berbagai literatur seperti dari buku-buku, artikel maupun sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Hasil dari sumber yang valid tersebut bisa dijadikan sebagai landasan ataupun sumber data pelengkap untuk konsep, teori ataupun praktiknya.

---

<sup>31</sup> Sugiyoni, *Metode Penelitian dan Praktik*, (Bandung, CV Alfabeta, 2014), h. 203.

#### 4. Analisis Data

Untuk menganalisa data yang telah terkumpul, maka peneliti menggunakan teknik Analisa data yang bersifat deskriptif analitik, dalam artian data yang telah diperoleh tidak dituangkan dalam bentuk bilangan ataupun angka statistik, akan tetapi data yang sudah terkumpul akan dituangkan dalam bentuk kualitatif. Terdapat beberapa alur kegiatan yang akan penulis terapkan dalam menganalisis data ini. Diantaranya:

##### a. Pengumpulan Data

Dalam penelitian yang dilakukan ini, pengumpulan data dilakukan dengan cara mencari data yang mempunyai kaitannya dengan Produk Pembiayaan BSI Griya Hasanah di Bank Syariah Indonesia KCP Tasikmalaya Singaparna dalam perspektif fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000.

##### b. Reduksi Data

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, dan informasi dari kata-kata kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan sehingga menghasilkan kesimpulan final yang dapat ditarik dan diverifikasi.

##### c. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sebuah proses yang dilakukan setelah proses reduksi data, dimana sebuah data akan terhimpun dan tersusun dalam pola hubungan sehingga data tersebut akan sangat mudah untuk dipahami.<sup>32</sup>

##### d. Kesimpulan dan Verifikasi

Pada tahapan ini kesimpulan awal yang dikemukakan oleh peneliti masih bersifat sementara, dan memungkinkan untuk berubah apabila tidak ditemukan data-data yang kuat dan relevan dengan tahap pengumpulan data berikutnya. Pada penelitian ini, kesimpulan awal yang dikemukakan oleh penulis akan didukung oleh data-data yang dihasilkan penulis di

---

<sup>32</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, (Bandung: CV Alfabeta, 2008), h. 249-252

lapangan. Jawaban dari hasil penelitian ini akan diberikan penjelasan dan kesimpulan atas permasalahan yang sedang penulis kaji dalam penelitian.

